

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1637/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 11 Mei 2020 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadhan* 1441 *Hijriah*.

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi.

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

Dalam Pokok Pekara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hibah para Penggugat kepada Tergugat atas harta milik para Penggugat berupa **seluruh** tanah dan bangunan rumah milik para Penggugat yang terletak di Jalan Percetakan Negara II-A/19/RT.013, RW.011 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1911 atas nama Nurhamidah Nasution tersebut sesuai Akta Hibah Nomor 19/2008 tanggal 28 April 2008 yang diterbitkan oleh Jhonni M. Sianturi, S.H. (notaris) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hibah para Penggugat kepada Tergugat sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari tanah dan bangunan rumah milik para Penggugat yang terletak di Jalan Percetakan Negara II-A/19/RT.013, RW.011 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat adalah sah dan tidak dapat dicabut oleh para Penggugat;
4. Menyatakan 2/3 (dua pertiga) bagian dari tanah dan bangunan rumah milik para Penggugat yang terletak di Jalan Percetakan Negara II-A/19/RT.013, RW.011 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat adalah milik para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada para Penggugat 2/3 (dua pertiga) bagian dari tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Percetakan Negara II-A/19/RT.013, RW.011 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dan jika tidak dapat

diserahkan secara natura maka tanah dan bangunan rumah tersebut dijual di muka umum melalui lelang yang hasilnya dibagi untuk para Penggugat memperoleh 2/3 (dua pertiga) bagian, dan untuk Tergugat 1/3 (sepertiga) bagian dari hasil penjualan lelang tersebut;

6. Menyatakan Akta Hibah Nomor 19/2008 tanggal 28 April 2008 yang diterbitkan oleh Jhonni M. Sianturi, S.H. (notaris), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1911/Johar Baru atas nama Rusmaini (Terbanding) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 7. Menghukum kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II untuk tunduk dan mentaati putusan banding ini;
 8. Menolak gugatan para Penggugat selainnya;
 9. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.4.131.000,00 (empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).